



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 606/Um/PB/XXII/2022
Nomor: NK/26/VIII/2022

TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI GURU

Pada hari ini Kamis, tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. UNIFAH ROSYIDI, M.Pd.**, selaku **KETUA UMUM PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)**, berdasarkan Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: XVII/KONGRES/XXII/PGRI/2019 tanggal 7 Juli 2019 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Tanah Abang III, Nomor 24, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5/Polri/Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan organisasi profesi guru yang terdiri dari guru, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat serta berwenang menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum, memberikan perlindungan profesi, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi serta memajukan pendidikan nasional;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Persatuan Guru Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 210/Um/PB/XXI/2017 dan Nomor: B/33/IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 20 April 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 167 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971); dan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Perlindungan Hukum Profesi Guru, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka perlindungan hukum profesi guru.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka perlindungan hukum profesi guru.

BAB

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. perlindungan dan penegakan hukum profesi guru, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- c. bantuan pengamanan;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu****Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka perlindungan hukum profesi guru, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui permintaan secara tertulis baik secara elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Dalam situasi tertentu permintaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan cara tertulis.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Kedua
**Perlindungan dan Penegakan Hukum Profesi Guru,
Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Paragraf 1
Perlindungan Hukum

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap profesi guru, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perlindungan hukum terhadap profesi guru, pendidik dan tenaga kependidikan dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari masyarakat.

Paragraf 2
Penegakan Hukum

Pasal 5

- (1) Apabila **PARA PIHAK** menerima laporan/pengaduan dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, maka **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam rangka penyelidikan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti, maka penanganan selanjutnya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penanganan selanjutnya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bantuan Pengamanan

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA**, baik pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan deteksi aksi, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

(3) Bantuan

- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Keempat **Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun, dan seminar.
- (2) **PARA PIHAK** memanfaatkan sumber daya manusia dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber.

Bagian Kelima **Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka perlindungan hukum profesi guru, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan mengajukan permintaan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman disosialisasikan oleh **PARA PIHAK**, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah atau wilayah secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pengurus dan anggota dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakilnya, sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA:**
 1. tingkat pusat menunjuk Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI;
 2. tingkat provinsi menunjuk Ketua Pengurus PGRI Provinsi; dan
 3. tingkat kabupaten/kota menunjuk Ketua Pengurus PGRI Kabupaten/Kota;
- b. **PIHAK KEDUA:**
 1. tingkat Mabes Polri menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri);
 2. tingkat Polda menunjuk Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda; dan
 3. tingkat Polres menunjuk Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).

BAB

BAB VI**TINDAK LANJUT****Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Naskah Kerja Sama Teknis yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII**PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 12**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII**BIAYA****Pasal 13**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB

BAB X**PENUTUP****Pasal 16**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. **UNIFAH ROSYIDI, M.Pd.**
KETUA UMUM

PIHAK KEDUA,



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. UNIFAH ROSYIDI, M.Pd.
KETUA UMUM

PIHAK KEDUA,



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI